



## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK**

Bersama ini Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan" akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal **27 Mei 2021**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id), pada tanggal **5 Mei 2021**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **4 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan POJK, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu **25 Mei 2021**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat memberikan usulan terkait agenda Rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat atau tanggal **28 April 2021** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 April 2021

**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.**

*Direksi*